

**PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN
TERHADAP PEMASUKAN BIJI SORGHUM (*Sorghum bicolor* L. Moench.)
ASAL UKRAINA UNTUK KONSUMSI ATAU BAHAN BAKU**

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/*Phytosanitary Certificate* (PC) dari negara asal dan/atau negara transit.
2. Pemasukan harus melalui tempat pemasukan yang ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

B. Kewajiban Tambahan

1. Umbi harus bebas dari *Sitophilus granarius*, *Trogoderma granarium*, *Giberella zea*, *Sporisorium sorghi*, *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae*, *Xanthomonas vasicola* pv. *holcicola* dan *Maize Dwarf Mosaic Potyvirus*.
2. Biji sorgum berasal dari produsen dan packing house yang telah teregistrasi oleh instansi berwenang di negara asal dengan mencantumkan informasi tersebut pada label kemasan atau *additional declaration* dalam PC.
3. Biji sorgum berasal dari tempat produksi yang telah menerapkan GAP, melakukan pengelolaan OPT secara terpadu (*Integrated Pest Management*) yang meliputi penggunaan varietas tahan terhadap OPTK target (cendawan, bakteri & virus), melakukan rotasi tanaman, penjadwalan musim tanam, aplikasi pestisida dan perlakuan benih, untuk mengendalikan OPT jenis cendawan, bakteri dan virus terbawa benih/biji.
4. Dilakukan fumigasi dengan metil bromida dosis 80 g/m³ selama 24 jam pada suhu lebih dari 20°C atau fosfin dosis 3 gr/m³ selama 96 jam untuk mengendalikan OPT jenis serangga serta dinyatakan dalam kolom perlakuan pada PC.
5. Dilakukan sortasi dan filtrasi untuk memisahkan antara biji sorgum dengan biji tanaman lain terutama biji gulma yang ikut terbawa.
6. Komoditas harus terbebas dari tanah dan benda-benda lainnya.
7. Biji sorgum harus dikemas dalam kemasan karung plastik jenis *polypropylene* atau menggunakan *sea bulk container liner*.